

## **BERSTANDAR NASIONAL DAN MENAWAN, *JOGGING TRACK STADION SARWO EDHIE WIBOWO PURWOREJO* SERING JADI SPOT FOTO**



**Sumber Gambar:**

<https://purworejonews.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240727-WA0074.jpg>

### **Isi Berita:**

PURWOREJO, Saat ini olah raga tidak hanya sebagai sarana mengolah tubuh agar sehat dan bugar, namun juga sebagai wahana bersosialisasi dan eksistensi diri. Maka lokasi atau tempat berolahraga pun menjadi salah satu pertimbangan saat akan melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari itu.

Salah satu lokasi representatif yang mempunyai dua nilai tersebut yakni Stadion Sarwo Edhie Wibowo (SEW) Purworejo. Stadion yang berada di kompleks GOR SEW itu baru beroperasi pada bulan Januari lalu. Meski begitu sudah banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk olahraga atau sekedar berswafoto di stadion yang memiliki luas 10.075 m<sup>2</sup> tersebut.

Dengan tarif masuk Rp 5.000 per orang, para pengunjung sudah dapat menikmati jogging track yang memiliki delapan lintasan seluas 4.838 m<sup>2</sup>. Lintasan jogging track dilengkapi dengan tanah gravel warna merah bata dilapisi lantai karet sehingga empuk. Area inilah yang sering dijadikan lokasi spot foto para pengunjung.

Stadion dibuka mulai pagi pukul 06.30 hingga 10.30 pada hari Senin hingga Jumat dan pukul 06.00 pada Sabtu dan Minggu, serta buka kembali pada pukul 15.00 hingga 18.00 setiap harinya.

Selain memiliki jogging track berstandar nasional yang menawan, Stadion SEW juga dilengkapi lapangan sepak bola. Dilapisi zoysia japonica, yakni rumput musim panas yang menyebar dan lebat, stadion berstandar nasional ini juga kerap digunakan baik untuk latihan maupun pertandingan sepak bola.

“Lapangan sepak bola ini boleh disewa dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada kami yang dilayani setiap jam kerja,” ucap Kadin Porapar Kabupaten Purworejo Stephanus Aan Isa Nugroho pada Sabtu (27/7). Kepada Purworejo News, Aan menjelaskan, sewa lapangan senilai Rp 900 ribu untuk tiga jam pemakaian. Disebutkan bahwa sampai saat ini sudah banyak pihak yang memanfaatkan lapangan sepak bola tersebut. Tidak hanya warga Purworejo, melainkan juga dari luar daerah seperti Cilacap dan Kebumen.

Tak hanya itu, Aan mengatakan, Stadion SEW yang dilengkapi tribun pada sayap timur sedang dalam tahap penyediaan kursi. “Kita dapat bantuan kursi penonton dari Pemprov Jateng sebanyak 1.000 buah yang akan dialokasikan untuk mengisi kursi tribun penonton di Stadion SEW,” tutur Aan.

Terkait pemakaian fungsi stadion, Aan menjelaskan, saat ini masih dibatasi untuk kegiatan olahraga. Kegiatan lain, ungkapnya, masih diperbolehkan sepanjang tidak merusak rumput yang ada di lapangan sepak bola. “Boleh kalau misalnya dipakai untuk sholat Id, kan tidak merusak rumput. Tapi kalau untuk kegiatan seperti pertunjukan musik sementara ini belum kami ijin,” lanjutnya.

Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan stadion pun, menurut Aan, terbilang bagus mengingat baru beroperasi beberapa bulan. PAD yang sudah masuk sekitar Rp 100 juta. Adapun untuk pengembangan berikutnya termasuk tribun barat pihaknya masih menunggu.

“Silakan masyarakat memanfaatkan stadion yang berstandar nasional dan menjadi kebanggaan Purworejo ini. Kami berpesan, tolong dijaga kebersihan dan ketertibannya sehingga stadion ini selalu tampak indah dan menawan,” pungkask Aan. (Dia)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://purworejonews.com/index.php/2024/07/27/berstandar-nasional-dan-menawan-jogging-track-stadion-sarwo-edhie-wibowo-purworejo-sering-jadi-spot-foto/>, “Berstandar Nasional dan Menawan, Jogging Track Stadion Sarwo Edhie Wibowo Purworejo Sering Jadi Spot Foto”, tanggal 27 Juli 2024.
2. <https://purworejosport.com/>, “Jogging Track Stadium Sarwo Edjie Wibowo Purworeko Bersantandar Nasional dan Menawan Seringmenjadi Spot Foto ” tanggal 27 Juli 2024.
3. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654902361/pemkab-purworejo-semarakkan-hut-ri-ke-79-dengan-gerakan-pembagian-bendera-merah-putih-tumbuhkan-rasa-cinta-tanah-air-dan-semangat-nasionalisme>, “Pemkab Purworejo Semarakkan HUT RI ke-79 dengan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih: Tumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air dan Semangat Nasionalisme” tanggal 25 Juli 2024.

**Catatan:**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.  
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*